



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI**

**Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Telp. (0341) 473852 M A L A N G
Kode Pos- 65124**

**KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
Nomor : 188.4 / 25.1 / 35.73.01.1006/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN SEHAT KELURAHAN PANDANWANGI**

PERIODE JANUARI 2024 - 2029

LURAH PANDANWANGI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kabupaten / Kota sehat sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 tahun 2024 dan Nomor : 1138/Manke/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka perlu di bentuk Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Kelurahan :

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, maka, di pandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandanwangi tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Sehat di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang

Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Keputusan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota ;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SEHAT KELURAHAN PANDANWANGI

PERTAMA : Menetapkan nama- nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Sehat Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;

KEDUA : Tugas dari Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Sehat Kelurahan Pandanwangi sebagai berikut ;

1. Melakukan sosialisasi Kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Malang Kota Sehat ;
2. Melakukan pembinaan terhadap sektor – sektor yang dianggap mampu di kembangkan, dalam mendukung pelaksanaan Malang Kota Sehat;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan guna mendukung pelaksanaan Malang Kota Sehat;
4. Melaporkan dan melakukan koordinasi dengan lurah selaku Kepala atau Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Malang Kota Sehat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 30 Juni 2024


FAUZAN INDRA SAPUTRA, S.STP.M, Si
Pembina
NIP. 19820225 200012 1 001

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Sekertaris Daerah Kota Malang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
3. Camat Blimbing
4. Ketua Forum Malang Kota Sehat
5. Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Sehat
Kelurahan Pandanwangi

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
NOMOR : 188.4/ 25.1 / 35.73.01.1006/2024
TANGGAL; 30 Juni 2024

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
PERIODE 2024 - 2029**

I. PENANGGUNG JAWAB / PEMBINA : LURAH PANDANWANGI
KETUA TP PKK PANDANWANGI

II. PELAKSANA

a. Ketua : LINDRI DWI ANDARI
b. sekretaris : RAHAYU WIDI LESTARI
c. Bendahara : HARI WISMADANI

III. SEKSI - SEKSI

a. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat mandiri : NUR IMAMA
T. ERI IRAWATI
b. Tatanan Pemukiman dan Fasilitas Umum : YUSTINA MARIA S
TATIK
c. Tatanan Satuan Pendidikan : DESY NATALIA ROSIDA
d. Tatanan Pasar : ENDANG YUSWATIN
e. Tatanan Pariwisata : ILMIAWATI
f. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan : HARIONO
g. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian : MISPIDIATI
h. Tatanan Perlindungan Sosial : ENDANG PUDYASTUTI
i. Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana : AGUS YULIANTO
BENNY YOGGA P


LURAH PANDANWANGI
FAUZAN INDRA SAPUTRA, S.STP.M.Si
NIP. 19820225 200012 1 001